



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **JOKO WIBOWO** ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 06 Juni 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Melati SP-II Klurahan Maklalut Distrik Meriat
Kabupaten Sorong ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa II

Nama : **ANDI PRAYITNO** ;
Tempat lahir : Sorong ;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Flamboyan RT 01 RW 002 Kelurahan Klasuluk
Distrik Meriat Kabupaten Sorong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : D3 Elektromedik (tamat)

Terdakwa III

Nama : **YUNUS SARANGA** ;
Tempat lahir : Toraja ;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Mei 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Melati SP II Kelurahan Maklalut Distrik Meriat
Kabupaten Sorong ;
Agama : Kristen Katholik ;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;
Terdakwa IV
Nama : **MOH. IKSAN** ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Mei 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Petrochina RT 16 RW 004 Majaran Distrik
Salawati Kabupaten Sorong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (tidak berijazah) ;
Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 ;
3. Penahanannya para Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong terhitung sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum IRIANI, S.H. dan JATIR YUDA MARAU, S.H.C.L.A. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 27 Maret 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. JOKO WIDOWO, Terdakwa II. ANDI PRAYITNO, Terdakwa III. YUNUS SARANGA dan Terdakwa IV. MOH. IKSAN bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan bermain judi” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 15 (lima belas) ekor ayam jantan aduan (telah dimusnahkan oleh Penyidik) ;
 2. 2 (dua) buah geber/ arena judi sabung ayam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Uang taruhan sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa serta Para Terdakwa telah pula menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 11 Februari 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa JOKO WIBOWO, terdakwa Terdakwa ANDI PRAYITNO, Terdakwa YUNUS SARANGGA, Terdakwa MOH. IKSAN bersama dengan saksi SUTAR LELONO (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Makam SP II Kelurahan Klaru Distrik Mariat Kabupaten Sorong, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menawarkan atau memberikan kesempatan pada khayalak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara**

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa JOKO WIBOWO dan Terdakwa YUNUS SARANGGA bertemu dan merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang kemudian Terdakwa JOKO WIBOWO dan Terdakwa YUNUS SARANGGA menyampaikan kepada Saksi SUTAR LELONO untuk menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam kemudian pada tanggal 05 November 2017 Saksi SUTAR LELONO memfasilitasi tempat permainan Judi sabung ayam yang berada di Jalan Makam SP II Kelurahan Klaru Distrik Mariat Kabupaten Sorong dengan sistem permainan adalah sebagai berikut :
 - Adanya kesepakatan kedua belah pihak si pemilik ayam tentang jumlah taruhan uang yang akan di pasang, kemudian dibayarkan uang air baru bisa dimulai permainan judi sabung ayam tersebut, setelah itu kedua ayam yang sudah siap di adu dengan kesepakatan misalnya sebanyak 4(empat) ronde dan 1 (satu) rondonya selama 15 (lima belas) menit, maka perjudian sabung ayam tersebut bertmain selama 1 (satu) Jam, kemudian apabila pada saat dalam permainan judi sabung ayam tersebut misalnya sudah berjalan waktu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit salah satu ayam ada yang keok maka permainan judi sabung ayam tersebut dinyatakan sudah cukup, karena ada yang kalah dan yang menang, dan selanjutnya di mulai dengan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang pada babak baru atau selanjutnya.yang mana Terdakwa mengetahui berapa besar jumlah uang taruhan yaitu sebesar dari masing-masing kesepakatan pemilik ayam, dalam arti misalnya pemilik ayam menyatakan 1 (satu) juta dan lawannya juga 1 (satu) juta, dan kemudian langsung dibayarkan uang air kepada wasit sebesar 10 (sepuluh) Persen dari uang taruhan, dan uang air tersebut dipegang oleh wasit yaitu Terdakwa ANDI PRAYITNO yang mana Terdakwa JOKO WIBOWO, , Terdakwa YUNUS SARANGGA, Terdakwa MOH. IKSAN turut dalam permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai alat taruhan ;
 - Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang hanya berdasarkan untung-untungan belaka, terlebih lagi permainan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP** ;

A T A U

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E D U A

Bahwa ia terdakwa JOKO WIBOWO, terdakwa Terdakwa ANDI PRAYITNO, Terdakwa YUNUS SARANGGA, Terdakwa MOH. IKSAN bersama dengan saksi SUTAR LELONO (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 Wt atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Makam SP II Kelurahan Kлару Distrik Mariat Kabupaten Sorong, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan- ketentuan pasal 303** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa JOKO WIBOWO dan Terdakwa YUNUS SARANGGA bertemu dan merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang kemudian Terdakwa JOKO WIBOWO dan Terdakwa YUNUS SARANGGA menyampaikan kepada Saksi SUTAR LELONO untuk menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam kemudian pada tanggal 05 November 2017 Saksi SUTAR LELONO memfasilitasi tempat permainan Judi sabung ayam yang berada di Jalan Makam SP II Kelurahan Kлару Distrik Mariat Kabupaten Sorong dengan sistem permainan adalah sebagai berikut :
- adanya kesepakatan kedua belah pihak si pemilik ayam tentang jumlah taruhan uang yang akan di pasang, kemudian dibayarkan uang air baru bisa dimulai permainan judi sabung ayam tersebut, setelah itu kedua ayam yang sudah siap di adu dengan kesepakatan misalnya sebanyak 4(empat) ronde dan 1 (satu) rondonya selama 15 (lima belas) menit, maka perjudian sabung ayam tersebut bertmain selama 1 (satu) Jam, kemudian apabila pada saat dalam permainan judi sabung ayam tersebut misalnya sudah berjalan waktu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit salah satu ayam ada yang keok maka permainan judi sabung ayam tersebut dinyatakan sudah cukup, karena ada yang kalah dan yang menang, dan selanjutnya di mulai dengan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang pada babak baru atau selanjutnya.yang mana Terdakwa mengetahui berapa besar jumlah uang taruhan yaitu sebesar dari masing-masing kesepakatan pemilik ayam, dalam arti misalnya pemilik ayam menyatakan 1 (satu) juta dan lawannya juga 1 (satu) juta, dan kemudian langsung dibayarkan uang air kepada wasit sebesar 10 (sepuluh) Persen dari uang taruhan, dan uang air tersebut dipegang oleh wasit yaitu Terdakwa ANDI PRAYITNO yang mana Terdakwa JOKO WIBOWO, , Terdakwa YUNUS

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANGGA, Terdakwa MOH. IKSAN turut dalam permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai alat taruhan ;

- bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang hanya berdasarkan untung-untungan belaka, terlebih lagi permainan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

SAKSI I. M. ASAD PAYAPO

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 15.20 Wit di Jl. Makam SP II Kelurahan Klaru Distrik Mariyat Kabupaten Sorong ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan perjudian sabung ayam tersebut berdasarkan Laporan masyarakat dan untuk menyikapi laporan masyarakat tersebut di adakan patroli di seputaran SP II, sesampainya kami di Jalan Makam Kelurahan Klaru Distrik Mariyat Kabupaten Sorong, kami melihat ada sekumpulan masyarakat yang sementara berkumpul di sebuah rumah kebun, dan setelah kami memperhatikan, benar bahwa berkumpulnya masyarakat tersebut karena mereka sedang melaksanakan permainan judi sabung ayam ;
- Bahwa Setelah menemukan tempat permainan judi sabung ayam tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para penanggung jawab dan pemain judi sabung ayam tersebut dan sebagian besar pemain judi ayam tersebut melarikan diri ;
- Bahwa sebelum penangkapan permainan judi sabung ayam tersebut, sekitar 100 (seratu orang) ada di TKP permainan judi ayam tersebut, dan kami hanya mengamankan 5 orang penanggung jawab atau penyedia tempat serta pemain judi sabung ayam tersebut serta wasit diantaranya JOKO WIBOWO (Koordinator Permainan Judi ayam), Saudara SUTAR LELONO (Penyedia tempat), Saudara ANDI (wasit sekaligus pemegang uang aer), Saudara YUNUS SARANGA (Penghubung koordinator), dan saudara MOH. IKHSAN (Selaku pemain) serta barang yang kami amankan yaitu dua arena permainan judi

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam yang terbuat dari kain spanduk, dan 15 ekor ayam jantan yang digunakan untuk permainan judi ayam ;

- Bahwa sabung ayam tersebut merupakan perjudian sabung ayam BOKS, yaitu dengan kesepakatan kedua pemilik ayam tersebut dan dengan taruhan uang kemudian kedua ayam tersebut di adu sampai ada yang kalah dan ada yang menang ;
- Bahwa dari para pelaku permainan judi sabung ayam yang menjadi wasit permainan judi ayam yaitu saudara Saudara ANDI ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi bandar pada permainan sabung ayam tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku permainan judi sabung ayam yang menyediakan tempat adalah saudara SUTAR LELONO ;
- BAHwa tempat bermain Judi sabung ayam tersebut dapat di ketahui oleh masyarakat umum dan dapat di lihat dari jalan Umum ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa JOKO WIBOWO bahwa sebelum permainan judi sabung ayam tersebut di laksanakan, Terdakwa JOKO WIBOWO bersama dengan saudara YUNUS SARANGA meminta ijin kepada Waka Polsek Aimas yaitu saksi AMIRUDIN ;
- Bahwa arena yang di gunakan untuk sabung ayam yaitu kain Spanduk dengan menggunakan tiang Kayu dan besi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh para Terdakwa ;

SAKSI II. AMIRUDDIN

- Bahwa pada Sabtu Tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa JOKO WIBOWO dan Terdakwa YUNUS SARANGA datang ke Kantor saksi dan bertemu dengan saksi di Polsek Aimas, kemudian menyampaikan aspirasi dari teman-temannya bahwa akan melakukan kegiatan permainan judi sabung ayam, dan pada saat itu saksi menyampaikan bahwa “ Untuk kegiatan permainan Judi Sabung Ayam kami tidak berhak untuk memberikan ijin” dan mereka menjawab dari pada rekan-rekan saksi mengkonsumsi miras dan mabuk-mabukan maka mereka minta ijin permainan judi sabung ayam dan pada saat itu mereka sempat menawarkan kepada saksi bahwa akan menyeter uang koordinasi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk seluruhnya dan saksi mengatakan saksi tidak berhak untuk memberikan ijin dan silahkan berkoordinasi atau meminta ijin dari rekan-rekan pihak polres ;
- Bahwa Terdakwa JOKO WIBOWO pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 11.00 Wit ada menghubungi saksi melalui telepon, baru saksi mengetahui hal tersebut Di jalan Makam SP.II Kelurahan Klaru Distrik Mariat Kabupaten Sorong dan saksi bertanya apakah sudah koordinasi dengan Polres

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab belum dan mereka menjawab sekedar bermain dan tidak menggunakan uang dan juga sudah banyak anggota dilokasi ;

- Bahwa saksi tahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan ada sanksi hukumnya, sehingga saksi tidak pernah memberikan ijin untuk melakukan kegiatan permainan judi sabung ayam ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan dan menerima keuntungan dari Terdakwa dalam hal permainan judi sabung ayam yang mereka lakukan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh para Terdakwa ;

SAKSI III. AZUMARDIN

- Bahwa tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wit Di jalan Makam SP.II Kelurahan Klaru Distrik Mariat Kabupaten Sorong dan saksi sempat saksi melihat langsung di tempat Kejadian Perkara yaitu jenis perjudian sabung ayam Bangkok dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wit saksi menerima laporan dari Terdakwa JOKO WIBOWO melalui via telepon dan saksi menanyakan posisi dimana, dan Terdakwa JOKO WIBOWO menjawab “ saksi sedang berada di jalan makam “ dan saksi balik bertanya “ ada bikin apa “ pak Joko menjawab “ pak kita ada main judi sabung ayam rame, bapak tidak datang menonton ka...” dan saksi menjawab “ saksi lagi kurang enak badan karena saksi habis begadang lepas piket di pos, dan nanti saksi lihat kesitu kalau ada waktu ;
- Bahwa kemudian sekitar 15.30 Wit, saksi mengambil motor dan langsung keluar menuju ke tempat perjudian sabung ayam, setelah sampai di tempat bermain judi sabung ayam, saksi menanyakan kepada Terdakwa JOKO WIBOWO “ apakah permainan judi sabung ayam ini sudah mengetahui dari pihak keamanan setempat” dan Terdakwa Joko Wibowo menyampaikan kepada saksi “ Sudah Pak “ kita sudah menghubungi Waka Polsek Aimas melalui via telepon dan Waka Polsek Aimas menyampaikan kepada Terdakwa JOKO WIBOWO, permainan judi sabung ayam tersebut silahkan dilanjutkan karena sudah aman dan saksi sudah berkoordinasi ke Polres;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa JOKO bertemu ke rumah saksi sambil roda malam dan menyampaikan kepada saksi selaku ketua RK bahwa penyampaian dari Terdakwa JOKO WIDODO “ bahwa kami sudah menghadap Waka Polsek Aimas dengan maksud meminta ijin agar dapat di lakukan kegiatan Judi Sabung ayam di wilayah SP.II, dan saksi menyampaikan bahwa saksi selaku ketua RK 3 “ jangan sampai masyarakat kecil dikorbankan seperti kejadian saudara GIO, dan saksi hanya bisa menyarankan, dan Terdakwa JOKO

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO menjawab “ Sudah Aman Pak Karena Pak Waka Polsek Bilang Sudah di Koordinasikan Semua Ke Polres”, kemudian saksi menyarankan lagi, terserah jangan sampai ada apa-apa jangan sampai Waka Polsek lari dari tanggung jawab, dan saksi kembali bertanya kepada Terdakwa JOKO WIDODO “ kapan rencana mulai buka kalangan permainan judi ayam tersebut, dan saudara JOKO menjawab “ Minggu depan pak” ;

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut merupakan perjudian sabung ayam BOKS, yaitu dengan kesepakatan kedua pemilik ayam tersebut dan dengan taruhan uang kemudian kedua ayam tersebut di adu sampai ada yang kalah dan ada yang menang ;
- Bahwa pemilik tempat yang di gunakan untuk di lakukan perjudian sabung ayam tersebut adalah Saudara SUTAR LELONO, karena saat itu saksi hanya datang dan melihat tidak lama kemudian langsung ada penggrebekan ;
- Bahwa tempat barmain Judi sabung ayam tersebut dapat di ketahui oleh masyarakat umum dan dapat di lihat dari jalan Umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. JOKO WIBOWO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit di jalan Makam SP.II Kabupaten Sorong ada permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut, peranan Terdakwa adalah sebagai kordinator lapangan yang bertugas meminta ijin untuk melakukan perjudian sabung ayam dan bersama Terdakwa III. YUNUS SARANGA pergi meminta ijin kepada Waka Polsek Aimas pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2017 sekitar Pukul 10.00 Wit dan pada saat itu yang ada di ruangan adalah Terdakwa, Terdakwa III. YUNUS SARANGA dan Waka Polsek Aimas (saksi AMIRUDDIN) ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Pak Waka Polsek Aimas ada dana sejumlah Rp.18.000.000,-(Delapan belas juta rupiah) untuk kegiatan sabung ayam tersebut dan pak Waka Polsek Aimas menyatakan : “Silahkan saja yang penting aman dan jauh dari pemukiman warga” ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi sabung ayam, dengan adanya kesepakatan si pemilik ayam tentang jumlah taruhan uang yang akan di pasang

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya kedua ayam di adu sebanyak 4 (empat) ronde dan 1 (satu rondanya selama 15 (lima belas menit) ;

- Bahwa yang memiliki ayam untuk di adu sekitar 6 (enam) orang dan yang taruhan di luar Terdakwa tidak mengetahui siapa saja dan yang menjadi wasit pada permainan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa II. ANDI PRAYITNO dan Saudara SUTAR LELONO (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada yang menjadi Bandar, dan yang punya tempat atau yang menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah saudara SUTAR LELONO ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut taruhan uang dalam permainan judi tersebut, namun tugas Terdakwa hanya mengambil uang AIR atau uang koordinasi 10 % dari uang yang di taruhkan si pemilik ayam dan uang AIR tersebut merupakan uang untuk koordinasi dengan pak Waka Polsek Aimas ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 17.30 Wit, Terdakwa bertemu dengan saudara SUTAR LELONO di halaman rumahnya, Terdakwa bercerita dengan saudara SUTAR LELONO dan saudara SUTAR LELONO menyampaikan kepada bahwa dirinya mencari Koordinator untuk bermain judi sabung ayam dan pada saat saudara SUTAR LELONO menyuruh Terdakwa untuk menghadap dan bertemu dengan Waka Polsek Aimas di kantornya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa datang ke Polsek Aimas bersama dengan saudara YUNUS SARANGA dan Terdakwa langsung bertemu dengan Waka Polsek Aimas dan diajak masuk kedalam ruangnya, dan Terdakwa bertemu dan bercerita dengan Waka Polsek Aimas atas penyampaian saudara SUTAR LELONO kepada Terdakwa selaku koordinator untuk berkoordinasi tentang judi sabung ayam dengan Waka Polsek Aimas di Ijinkan atau Tidak, dan penyampaian Waka Polsek Aimas Kepada Terdakwa “ Silahkan bisa main tapi jauh dari pemukiman” kemudian pada hari Sabtu sore sekitar pukul 16.30 Wit Terdakwa bertemu kembali dengan saudara SUTAR LELONO dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara SUTAR LELONO, bahwa “Terdakwa dan saudara YUNUS SARANGA sudah bertemu dengan Waka Polsek Aimas di Kantornya, dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara SUTAR LELONO bahwa semuanya sudah oke..”, tapi harus main jauh dari pemukiman, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa ditelepon kembali oleh saudara SUTAR LELONO dengan maksud untuk datang ke rumahnya dan setelah Terdakwa sudah sampai di rumah saudara SUTAR LELONO, Terdakwa melihat saudara SUTAR LELONO sudah menyiapkan peralatan untuk judi sabung ayam berupa Geber/ Arena, dan sebelum

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi sabung ayam dimulai Terdakwa menelepon Waka Polsek Aimas dan Waka Polsek Aimas menyampaikan kepada Terdakwa "Silahkan main bila nanti ada anggota yang datang suruh kasih uang rokok" dan sekitar pukul 12.00 Wit permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang yang bertempat di lokasi milik saudara SUTAR LELONO dimulai, dan permainan judi sabung ayam tersebut sudah berjalan sebanyak 3 (tiga) kali permainan ;

Terdakwa II. ANDI PRAYITNO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di jalan Makam SP II Kelurahan Klaru Distrik Mariat Kabupaten Sorong, ada perjudian sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang tersebut, Terdakwa berperan atau bertugas sebagai pencatat nama-nama yang ikut dalam taruhan judi sabung ayam tersebut dan Terdakwa yang memegang uang taruhan atau uang air ;
- Bahwa cara melakukan taruhan uang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah ada 2 (dua) ekor ayam yang dipilih/ sudah gandeng untuk bertarung di arena (Geber) ayam posisi pertama dinamakan aimas dan ayam yang diposisik kedua atau lawan dinamakan SP, sebelum ayam bertarung Terdakwa bertugas mencatat siapa-siapa yang ikut taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut, selanjutnya ayam dikasih mandi sama tukang air, kemudian ayam dimasukan kedalam arena, kemudian Terdakwa SUTAR LELONO dan Terdakwa member aba-aba agar ayam di adu atau disabung, dan apabila ada ayam yang kalah tarung maka pemenangnya adalah orang-orang yang bertaruh uang pada posisi ayam pemenang tersebut, dan Terdakwa mengumpulkan uang dari orang-orang yang kalah kemudian Terdakwa serahkan uang air tersebut kepada orang yang menang taruhan, dan Terdakwa mengambil uang air dari kemenangan tersebut sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dari taruhan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Terdakwa III. YUNUS SARANGA

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di jalan Makam SP II Kelurahan Klaru Distrik Mariat Kabupaten Sorong, ada perjudian sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa di Hubungi oleh saudara SUTAR LELONO diminta untuk bersama-sama dengan Terdakwa I. JOKO WIBOWO untuk berkoordinasi dengan pak Waka Polsek Aimas agar meminta ijin untuk menadakan perjudian sabung ayam di SP II Kab. Sorong, karena yang kenal dengan Waka Polsek adalah Terdakwa ;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan dalam permainan judi sabung ayam tersebut sebelumnya, Terdakwa berkordinasi tentang akan diadakanya perjudian sabung ayam pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2017 sekitar Pukul 10.00 Wit di POLSEK AIMAS dan pada saat itu yang ada di ruangan Terdakwa, Terdakwa I. JOKO WIBOWO dan dan pak Waka Polsek Aiman (saksi AMIRUDDIN) ;
- Bahwa pak Waka Polsek Aimas ada berkata, bahwa Judi tersebut tidak ada ijin resminya akan tetapi kalau mau bermain (judi sabung ayam) jauh dari pemukiman warga dan yang penting aman” ;

Terdakwa IV. MOH. IKSAN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di jalan Makam SP II Kelurahan Klaru Distrik Mariat Kabupaten Sorong ada kegiatan perjudian sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut, bahwa apabila pemilik ayam sudah melakukan persetujuan bahwa ayam milik mereka siap di adu, lalu Terdakwa menambahkan uang untuk mempertaruhkan kepada ayam yang sudah Terdakwa pilih sebagai taruhan, apabila panitia/ pencatat menentukan besar kecilnya uang taruhan Judi Sabung ayam tersebut dan apabila salah satu lawannya kekurangan Uang maka kami yang berada di luar pemilik ayah dapat menambahkan uang tersebut agar jumlah taruhan setara dengan lawan nya ;
- Bahwa alat yang di gunakan adalah ayam, uang dan geber/ arena, yang memiliki ayam untuk di adu sekitar 2 (dua) orang dan yang taruhan di luar Terdakwa tidak mengetahui siapa saja tergantung tukang catat, dan yang menjadi wasit pada permainan judi sabung ayam tersebut adalah saudara Terdakwa II. ANDI PRAYITNO dan saudara SUTAR LELONO sebagai pemilik tempat tersebut untuk di lakukan perjudian sabung ayam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ikut memasang taruhan diluar dan tidak dicatatkan sebagai pemain atau pemasang utama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 15 (lima belas) ekor ayam jantan aduan (telah dimusnahkan oleh Penyidik) ;
- 2 (dua) buah geber/ arena judi sabung ayam ;
- Uang taruhan sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, para Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit di jalan Makam SP.II Kabupaten Sorong, ada permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa benar dalam permainan judi sabung ayam tersebut, peranan Terdakwa I. JOKO WIBOWO adalah sebagai kordinator lapangan yang bertugas meminta ijin untuk melakukan perjudian sabung ayam dan bersama Terdakwa III. YUNUS SARANGA pergi meminta ijin kepada Waka Polsek Aimas pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2017 sekitar Pukul 10.00 Wit dan pada saat itu yang ada di ruangan adalah Terdakwa I. JOKO WIBOWO, Terdakwa III. YUNUS SARANGA dan Waka Polsek Aimas (saksi AMIRUDDIN) dan Terdakwa I. JOKO WIBOWO menyampaikan kepada Pak Waka Polsek Aimas ada dana sejumlah Rp.18.000.000,-(Delapan belas juta rupiah) untuk kegiatan sabung ayam tersebut dan pak Waka Polsek Aimas menyatakan : “Silahkan saja yang penting aman dan jauh dari pemukiman warga” ;
- Bahwa benar cara melakukan permainan judi sabung ayam, dengan adanya kesepakatan si pemilik ayam tentang jumlah taruhan uang yang akan di pasang akhirnya kedua ayam di adu sebanyak 4 (empat) ronde dan 1 (satu rondonya selama 15 (lima belas menit) ;
- Bahwa benar yang memiliki ayam untuk di adu sekitar 6 (enam) orang dan yang taruhan di luar Terdakwa tidak mengetahui siapa saja dan yang menjadi wasit pada permainan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa II. ANDI PRAYITNO dan Saudara SUTAR LELONO (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa benar dalam permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada yang menjadi Bandar, dan yang punya tempat atau yang menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah saudara SUTAR LELONO ;
- Bahwa Terdakwa I. JOKO WIBOWO tidak ikut taruhan uang dalam permainan judi tersebut, namun tugas Terdakwa I. JOKO WIBOWO hanya mengambil uang AIR atau uang koordinasi 10 % dari uang yang di taruhkan si pemilik ayam dan uang AIR tersebut merupakan uang untuk koordinasi dengan pak Waka Polsek Aimas ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 17.30 Wit, Terdakwa I. JOKO WIBOWO bertemu dengan saudara SUTAR LELONO di

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumahnya, Terdakwa bercerita dengan saudara SUTAR LELONO dan saudara SUTAR LELONO menyampaikan kepada bahwa dirinya mencari Koordinator untuk bermain judi sabung ayam dan pada saat saudara SUTAR LELONO menyuruh Terdakwa I. JOKO WIBOWO untuk menghadap dan bertemu dengan Waka Polsek Aimas di kantornya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wit T Terdakwa I. JOKO WIBOWO datang ke Polsek Aimas bersama dengan saudara YUNUS SARANGA dan Terdakwa I. JOKO WIBOWO langsung bertemu dengan Waka Polsek Aimas dan di ajak masuk ke dalam ruangnya, dan Terdakwa I. JOKO WIBOWO bertemu dan bercerita dengan Waka Polsek Aimas atas penyampaian saudara SUTAR LELONO kepada Terdakwa I. JOKO WIBOWO selaku koordinator untuk berkoordinasi tentang judi sabung ayam dengan Waka Polsek Aimas di Ijinkan atau Tidak, dan penyampaian Waka Polsek Aimas Kepada Terdakwa I. JOKO WIBOWO "Silahkan bisa main tapi jauh dari pemukiman", kemudian pada hari Sabtu sore sekitar pukul 16.30 Wit Terdakwa bertemu kembali dengan saudara SUTAR LELONO dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara SUTAR LELONO bahwa "Terdakwa dan saudara YUNUS SARANGA sudah bertemu dengan Waka Polsek Aimas di Kantornya, dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara SUTAR LELONO bahwa semuanya sudah oke..", tapi harus main jauh dari pemukiman, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa ditelepon kembali oleh saudara SUTAR LELONO dengan maksud untuk datang ke rumahnya dan setelah Terdakwa sudah sampai di rumah saudara SUTAR LELONO, Terdakwa melihat saudara SUTAR LELONO sudah menyiapkan peralatan untuk judi sabung ayam berupa Geber/ Arena, dan sebelum permainan judi sabung ayam dimulai Terdakwa menelepon Waka Polsek Aimas dan Waka Polsek Aimas menyampaikan kepada Terdakwa "Silahkan main bila nanti ada anggota yang datang suruh kasih uang rokok" dan sekitar pukul 12.00 Wit permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang yang bertempat di lokasi milik saudara SUTAR LELONO dimulai, dan permainan judi sabung ayam tersebut sudah berjalan sebanyak 3 (tiga) kali permainan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara Alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan dan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- *Barang Siapa* ;
- *Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan- ketentuan pasal 303* ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para Terdakwa masing-masing bernama : Terdakwa I. JOKO WIDOWO, Terdakwa II. ANDI PRAYITNO, Terdakwa III. YUNUS SARANGA dan Terdakwa IV. MOH. IKSAN dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan- ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan sebagai pemain atau pemasang dalam sebuah permainan ;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian ternyata pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit di jalan Makam SP.II Kabupaten Sorong, ada permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang, dengan kronologisnya dimulai sewaktu Terdakwa I. JOKO WIBOWO adalah sebagai kordinator lapangan yang bertugas meminta ijin untuk melakukan perjudian sabung ayam dan bersama Terdakwa III. YUNUS SARANGA pergi meminta ijin kepada Waka Polsek Aimas pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2017 sekitar Pukul 10.00 Wit dan pada saat itu yang ada di ruangan adalah Terdakwa I. JOKO WIBOWO, Terdakwa III. YUNUS SARANGA dan Waka Polsek Aimas (saksi AMIRUDDIN) dan Terdakwa I. JOKO WIBOWO menyampaikan kepada Pak Waka Polsek Aimas ada dana sejumlah Rp.18.000.000,-(Delapan belas juta rupiah) untuk kegiatan sabung ayam tersebut dan pak Waka Polsek Aimas menyatakan : “Silahkan saja yang penting aman dan jauh dari pemukiman warga” ;

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi sabung ayam, dengan adanya kesepakatan si pemilik ayam tentang jumlah taruhan uang yang akan di pasang akhirnya kedua ayam di adu sebanyak 4 (empat) ronde dan 1 (satu) rondanya selama 15 (lima belas menit) dan yang memiliki ayam untuk di adu sekitar 6 (enam) orang dan yang taruhan di luar Terdakwa tidak mengetahui siapa saja dan yang menjadi wasit pada permainan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa II. ANDI PRAYITNO dan Saudara SUTAR LELONO (Terdakwa dalam perkara lain) ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada yang menjadi Bandar, dan yang punya tempat atau yang menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah saudara SUTAR LELONO dan Terdakwa I. JOKO WIBOWO bertugas mengambil uang Air atau uang koordinasi 10 % dari uang yang di taruhan si pemilik ayam dan uang AIR tersebut merupakan uang untuk koordinasi dengan pak Waka Polsek Aimas ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 17.30 Wit, Terdakwa I. JOKO WIBOWO bertemu dengan saudara SUTAR LELONO di halaman rumahnya, Terdakwa bercerita dengan saudara SUTAR LELONO dan saudara SUTAR LELONO menyampaikan kepada bahwa dirinya mencari Koordinator untuk bermain judi sabung ayam dan pada saat saudara SUTAR LELONO menyuruh Terdakwa I. JOKO WIBOWO untuk menghadap dan bertemu dengan Waka Polsek Aimas kantornya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wit T Terdakwa I. JOKO WIBOWO

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Polsek Aimas bersama dengan saudara YUNUS SARANGA dan Terdakwa I. JOKO WIBOWO langsung bertemu dengan Waka Polsek Aimas dan di ajak masuk ke dalam ruangnya, dan Terdakwa I. JOKO WIBOWO bertemu dan bercerita dengan Waka Polsek Aimas atas penyampaian saudara SUTAR LELONO kepada Terdakwa I. JOKO WIBOWO selaku koordinator untuk berkoordinasi tentang judi sabung ayam dengan Waka Polsek Aimas di Ijinkan atau Tidak, dan penyampaian Waka Polsek Aimas Kepada Terdakwa I. JOKO WIBOWO "Silahkan bisa main tapi jauh dari pemukiman", kemudian pada hari Sabtu sore sekitar pukul 16.30 Wit Terdakwa bertemu kembali dengan saudara SUTAR LELONO dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara SUTAR LELONO bahwa "Terdakwa dan saudara YUNUS SARANGA sudah bertemu dengan Waka Polsek Aimas di Kantornya, dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara SUTAR LELONO bahwa semuanya sudah oke..", tapi harus main jauh dari pemukiman, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa ditelepon kembali oleh saudara SUTAR LELONO dengan maksud untuk datang ke rumahnya dan setelah Terdakwa sudah sampai di rumah saudara SUTAR LELONO, Terdakwa melihat saudara SUTAR LELONO sudah menyiapkan peralatan untuk judi sabung ayam berupa Geber/ Arena, dan sebelum permainan judi sabung ayam dimulai Terdakwa menelepon Waka Polsek Aimas dan Waka Polsek Aimas menyampaikan kepada Terdakwa "Silahkan main bila nanti ada anggota yang datang suruh kasih uang rokok" dan sekitar pukul 12.00 Wit permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang yang bertempat dilokasi milik saudara SUTAR LELONO dimulai, dan permainan judi sabung ayam tersebut sudah berjalan sebanyak 3 (tiga) kali permainan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan, benar telah terdapat permainan judi dan lokasi atau tempat tersebut dapat dilalui atau dikunjungi oleh khalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyakit masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Permainan judi sabung ayam yang dilakukan para Terdakwa baru satu kali dan bukanlah sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar para Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) ekor ayam jantan aduan (telah dimusnahkan oleh penyidik) ;
- 2 (Dua) buah geber/ arena judi sabung ayam ;
- Uang taruhan sebesar Rp. 2.070.000,-(dua juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena, masih diperlukan dalam perkara lain, maka dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUTAR LELONO ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. JOKO WIDODO, Terdakwa II. ANDI PRAYITNO, Terdakwa III. YUNUS SARANGA dan Terdakwa IV. MOH. IKSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) ekor ayam jantan aduan (telah dimusnahkan oleh penyidik) ;
 - 2 (Dua) buah geber/ arena judi sabung ayam ;
 - Uang taruhan sebesar Rp. 2.070.000,-(dua juta tujuh puluh ribu rupiah) ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUTAR LELONO ;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H..M.H. dan DONAL D F. SOPACUA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh RICHARD C.B. LAWALATA, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos.,S.H.